



KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLOPO
NOMOR : 180.192/10/KEP/2014/2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA KLOPO
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DESA KLOPO,

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa:
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Klopo tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Klopo:
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553):

MEMUTUSKAN :

SALINAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pembina Posyandu Desa Klopo.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Klopo yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 2. Ketua:
 1. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
 2. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
 3. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa.
 3. Sekretaris:
 1. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
 2. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa.
 4. Bendahara (jika diperlukan):
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa.
 5. Ketua Bidang:
 1. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 2. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 6. Anggota Bidang:
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.
- KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Klopo dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Klopo ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Klopo
pada tanggal 16 Februari 2025
KEPALA DESA KLOPO

ttd

DIRGO WAHYONO

Diundangkan di Desa Klopo
pada tanggal 16 Februari 2025
SEKRETARIS DESA KLOPO

ttd

ATHOU ROHMAN

LEMBARAN DESA KLOPO TAHUN 2025 NOMOR 12
salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA KLOPO



ATHOU ROHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Klopo
 Nomor : 180.192/10/KEP/2014/2025
 Tanggal : 16 Februari 2025
 Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU DESA KLOPO
 TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PEMBINA POSYANDU DESA KLOPO
 TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN
1	Dirgo Wahyono	Penasehat
2	Dewi Novitasari	Ketua TP Posyandu Desa Klopo
3	Sudarsih	Sekretaris
4	Mutmainah	Bendahara
5	Hayu Muhtartiwi	Ketua Bidang Pendidikan
6	Wahyu Sudarsih	Anggota Bidang Pendidikan
7	Anik Priyati	Ketua Bidang Kesehatan
8	Suyati	Anggota Bidang Kesehatan
9	Isroiyah	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
10	Musriyani	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
11	Sri Wahyuni	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
12	Ratnasari	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
13	Emawati	Ketua Bidang Trantibumlinmas
14	Fitri Wahyuningsih	Anggota Bidang Trantibumlinmas
15	Siti Zulaikah	Ketua Bidang Sosial
16	Fitriyati	Anggota Bidang Sosial

Ditetapkan di Desa Klopo
 pada tanggal 16 Februari 2025
 KEPALA DESA KLOPO

ttd

DIRGO WAHYONO

Diundangkan di Desa Klopo
 pada tanggal 16 Februari 2025
 SEKRETARIS DESA KLOPO

ttd

ATHOU ROHMAN

LEMBARAN DESA KLOPO TAHUN 2025 NOMOR 12
 salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DESA KLOPO



ATHOU ROHMAN